



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

La Manguntara

Universitas Halu Oleo
lamanguntara1973.kendari@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 8 Agustus 2022

Disetujui : 16 September 2022

Dipublikasikan : 25 Oktober 2022

ABSTRAK

Kata Kunci :
Kepatuhan;
Wajib pajak;
Pajak bumi,
bangunan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa polo-pololi kecamatan basala kabupaten konawe selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa polo-pololi masih kurang patuh dalam menyelesaikan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini di sebabkan karena adanya beberapa faktor. Yaitu faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang, faktor petugas pajak, faktor pemahaman perpajakan (hukum pajak), faktor sikap rasional, dan faktor ekonomi. Selain itu hal ini di karenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

Keywords :
Obedience;
Taxpayer;
Property taxes

This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying land and building taxes in the polo-pololi kecamatan basala village, southern konawe district. The results of this study indicate that the majority of polo-pololi villagers are still not compliant in completing the obligation to pay the Land and Building Tax, this is due to several factors. Namely the factor of public awareness that is still lacking, the tax officer factor, the tax understanding factor (tax law), the factor of rational attitude, and economic factors. In addition, this is because there is still a lack of public knowledge about the importance of land and building taxes for local revenue.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya sumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebaai wajib Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Azhar et al., 2022).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataan negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) (Mulyadi et al., 2021).

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Disamping itu, kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi dan pelayanan kepada wajib pajak tapi juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang undangan perpajakan (Putra et al., 2022).

Di setiap daerah pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat tapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional dan pada dasarnya tidak seorang pun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Polo-pololi Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa polo-pololi kecamatan basala kabupaten konawe selatan. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pada penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti telah menentukan kasus yang diteliti, terarah pada satu karakteristik, dilakukan pada satu sasaran atau lokasi atau subyek, sehingga menurut Sutopo (2006) penelitian ini termasuk dalam kasus tunggal terpancang. Pada penelitian ini yang menjadi sumber informasi yaitu Kepala Desa Polo-pololi, Aparat Desa, Petugas Pemungut, Wajib Pajak. Sumber data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak terhadap objek penelitian (Nawawi, 1995:100). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara melakukan Tanya jawab berdasarkan pedoman yang telah disusun sebelumnya. (Moleong, 1994:135).

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dan penganalisisasi atas data-data yang telah ada dalam dokumen, baik yang berupa laporan maupun dokumen-dokumen lain yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini.`

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006:28). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010:33), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi UndangUndang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Dalam penelitian ini kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan diukur melalui, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, ketepatan dalam pembayaran pajak yang terutang, pembayaran pajak sebagai pendapatan negara, ketepatan membayar pajak, kewajiban membayar pajak, membayar pajak tanpa paksaan. Menurut Tamin et.al (1999) *willingness to pay tax* adalah kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya. Pendekatan yang digunakan dalam analisis *willingness to pay tax* terhadap penetapan tarif PBB dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang meliputi;

1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

2. Faktor Petugas Pajak

Petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, di mana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/ tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor petugas pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan system informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan

yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik.

3. Pemahaman Peraturan Perpajakan (Hukum Pajak)

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak waga desa Polo-Pololi yang juga merupakan wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran serta pengetahuan yang cukup tentang pentingnya membayar pajak, tetapi mereka enggan dan tidak termotivasi untuk mencari informasi atau pengetahuan tentang hal tersebut. Sehingga pada akhirnya selalu melalaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya pemahaman masyarakat, sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Polo-Pololi saat ini.

4. Sikap Rasional

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak Hadi (2004). Hadi (2004) mengatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternative yang mempunyai penghasilan yang lebih besar.

5. Faktor Ekonomi

Tingkat Penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama penghasilan, maka salah satu hal yang di pertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakuka dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah desa Polo-Pololi digunakan untuk kawasan pertanian dan pemukiman. Oleh karena itu, maka penentuan pajak bumi dan bangunan dikawasan ini juga perlu mempertimbangan kondis lahan serta pendapatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa kepatuhan wajib pajak untuk pembayaran PBB pada desa Polo Pololi kecamatan Basala kabupaten Konawe Selatan masih berada pada kategori yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain meliputi: Faktor kesadaran masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat desa Polo-Pololi masih kurang patuh dalam menyelesaikan kewajiban untuk membayar Pajak

Bumi dan Bangunan. Hal ini juga diakibatkan oleh karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar hanya setingkat SD dan SMP; Faktor petugas pajak pada dasarnya sudah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat walaupun masih banyak masyarakat yang belum juga tersentuh untuk patuh pada aturan yang sudah ditetapkan; Pada faktor pemahaman peraturan perpajakan bahwa masih banyak warga desa Polo-Pololi yang belum memahami peraturan perpajakan, sehingga masih memiliki kesadaran serta pengetahuan yang kurang tentang pentingnya membayar PBB pada Negara; Faktor sikap rasional menggambarkan bahwa sebagian masyarakat juga sudah berfikir rasional dalam menyikapi kewajiban pembayaran PBB bagi setiap warga Negara. Hal ini juga dipicu oleh kesadaran masyarakat untuk menerima informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa dalam kegiatan sosialisasi. Meskipun juga masih banyak masyarakat yang acuh terhadap kewajiban tersebut; Faktor ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang belum patuh dalam membayar PBB lebih banyak diakibatkan karena masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa Polo-Pololi sebagian besar warganya hanya menjalani profesi sebagai petani tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Analisis penerapan tax planning dengan menggunakan metode gross up sebagai efisiensi pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 6), 2130–2136.
- Binambuni, donny. 2013. Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nusa Kabupaten Talaud. *Juernal EMBA*, Vol.1 No.4 ISSN: 2078-2078.
- Devano dan Rahayu, 2006. “Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”. Kencana. Jakarta.
- Hadi. 2004. Pengetahuan Perpajakan. Semarang : UNNES Press.
- Jatmiko, 2006:28. “Kesadaran Masyarakat: Konsep, Teori, dan Isu”. Kencana. Jakarta.
- Kusmawati, Atika. 2006. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.
- Markus, Muda. 2005. Perpajakan indonesia : Suatu Pengantar. Jakarata : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Analisis penerapan tax planning dengan menggunakan metode gross up sebagai efisiensi pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 6), 2130–2136.
- Mulyadi, N. P., Irawan, D., & Hasyim, M. A. N. (2021). Analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan undang–undang no. 36 tahun 2008 tentang pph dan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 tentang tarif pph final (Studi Kasus: PRIMKOPPOL Resor Ciamis). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 59–69.
- Putra, T. A. P., Ikhsan, S., & Rahmawati, A. N. (2022). Model Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Accounthink: Journal of Accounting and Finance, 7(01).

- Muryani, Anik. 2012. *Inisiasi Menyusun Dini, ASI Eksklusif dan Manajemen Laktasi*, Jakarta: Trans Info Media.
- Noviani, Elly. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus*.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Nurrohmah, Rosiana Ayu. 2008. *Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Pelayanan Aparatur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*
- Rizka. 2014. *Perpajakan*. studentjournal.ub.ac.id. *Jurnal Perpajakan* Vol. 3 No. 1 November 2014.
- Simanjutak, Elizabeth. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak*. Sripsi Yogyakarta : FE UGM. (Skripsi UGM tidak untuk dipublikasikan)
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro. Rochmat. 2007:1. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Eresco
- Suandary, Erly. 2006. *Perpajakan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suryani, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2006. *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang : UNNES Press.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta : Salemba Empat.